



## PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Bik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BIAK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada Tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Nama Penggugat, tempat dan tanggal lahir xxxx, xx Maret xxxx, agama Islam, pekerjaan xxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxx, Rt xxx Rw xxx, xxxx, xxxx, Kabupaten Biak Numfor, Papua sebagai Penggugat;

melawan

Nama Tergugat, tempat dan tanggal lahir xxxx, xx April xxxx, agama Islam, pekerjaan xxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxx, xxxx, xxxx, Kota Jayapura, Papua sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Januari 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Biak, dengan Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Bik, tanggal 11 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal xx Oktober xxxx, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxx Kabupaten

Halaman 1 dari 17 putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jayapura Provinsi Papua, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx, tertanggal xx Oktober xxxx;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Yafdas, Tergugat sering pulang balik dari Nabire ke Biak selama 10 tahun dan sudah di karuniai 3 anak yang bernama :

2.1 Anak 1 Penggugat dan Tergugat usia xx tahun;

2.2 Anak 2 Penggugat dan Tergugat usia xx tahun;

2.3 Anak 3 Penggugat dan Tergugat usia xx tahun;

Ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat

3. Bahwa sejak 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

3.1 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak jujur soal keuangan terhadap Penggugat, Penggugat harus meminta dulu baru dikasi;

3.2 Bahwa Tergugat memiliki wanita idaman lain yang diketahui Penggugat dari Hp Tergugat;

3.3 Bahwa Tergugat mengancam Penggugat jika Penggugat mengajukan cerai harus punya bukti perselingkuhan dan ingin menelantarkan anak;

3.4 Bahwa Penggugat meminta modal untuk jualan karena Penggugat tidak punya kesadaran untuk kewajibannya sebagai suami tetapi Tergugat tidak pernah memberikan;

3.5 Bahwa Tergugat sering mengungkit apa yang diberikan terhadap Penggugat padahal kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi;

3.6 Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dibantu oleh keluarga Penggugat untuk mencukupi kebutuhannya dan anaknya;

3.7 Bahwa, Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun Tergugat tidak berubah;

3.8 Bahwa, puncaknya pada awal tahun 2021 Tergugat tidak pernah balik ke Biak tanpa alasan yang jelas dan ingin mempersulit Penggugat;

Halaman 2 dari 17 putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat terakhir memberikan nafkah anak pada Bulan Desember 2023 sebanyak 300.000 untuk 3 anak;
5. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur dan berada dalam asuhan Penggugat maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Biak kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Biak, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Nama Tergugat) terhadap Penggugat (Nama Penggugat);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
  - 3.1 Anak 1 Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal xx Februari xxxx;
  - 3.2 Anak 2 Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal xx Juni xxxx;
  - 3.3 Anak 3 Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal xx Desember xxxx;dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi ketiga anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Halaman 3 dari 17 putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan (relas) nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Bik yang telah disampaikan secara elektronik dan melalui surat tercatat, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak beralasan, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum. Kemudian Penggugat menyatakan tetap mempertahankan semua dalil gugatannya untuk bercerai dengan Penggugat dan memohon putusan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Buku Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat Nomor xxxx yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan xxxx, Kab Jayapura, Prov. Papua, tertanggal xx Oktober xxxx, fotokopi bukti tersebut telah dinazegeland, bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi KTP atas nama Penggugat dengan Nomor xxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Biak Numfor tertanggal xx Juni xxxx, fotokopi bukti tersebut telah dinazegeland, bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode P.2;

## B. Saksi:

Halaman 4 dari 17 putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi 1 Penggugat** umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan xxxx, tempat kediaman di xxxx, RT.xxx/RW.xxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxx, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 sudah tidak harmonis lagi sampai sekarang;
  - Bahwa Tergugat tidak jujur soal keuangan terhadap Penggugat, Penggugat harus meminta dulu baru dikasi;
  - Bahwa saksi tau Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2019, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan selama pisah sudah tidak ada komunikasi lagi layaknya suami istri sampai sekarang;
  - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah yang menafkahi Penggugat dan anak-anaknya yakni saya sendiri;
  - Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak sanggup bertahan;
2. **Saksi 2 Penggugat** umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan xxxx, tempat kediaman di xxxx, RTxxxRW.xxx di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat yang bernama Husain Togubu, karena saksi adalah tante Penggugat;
  - Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2022 sudah tidak harmonis lagi sampai sekarang;
  - Bahwa penyebab permasalahan antara Penggugat dan Tergugat saksi tidak tahu secara pasti, namun saat hari raya idhul fitri tahun 2022 saksi tidak melihat Tergugat, kemudian saksi menanyakan kepada saudaranya Penggugat, namun saudaranya Penggugat

Halaman 5 dari 17 putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa Tergugat sudah tidak pernah datang selama 3 (tiga) kali lebaran ini;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2022, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan selama pisah sudah tidak ada komunikasi lagi layaknya suami istri sampai sekarang;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah yang menafkahi Penggugat dan anak-anaknya yakni ibu Penggugat sendiri;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak sanggup bertahan;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan tetap pada pokok gugatannya dan menyatakan mencabut tuntutan Hak Asuh Anak serta selanjutnya memohon putusan;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat yang merupakan perkara dalam perkawinan maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya masing-masing dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama dan dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Biak yang berwenang memerikasinya;

Halaman 6 dari 17 putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Bik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir, sedangkan ternyata Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) 3/Pdt.G/2024/PA.Bik yang telah dilaksanakan dengan elektronik dan melalui panggilan surat tercatat sebagaimana ketentuan Perma 7 tahun 2022 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menempuh proses mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator, sedangkan perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan upaya penasihatn kepada Penggugat untuk kembali rukun dan membina rumah tangga dengan Tergugat pada setiap persidangan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya masing-masing dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan hukum di atas Majels Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i sebagai berikut:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Halaman 7 dari 17 putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Bik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : “Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya.” (Ahkamul Qur-an II : 405);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab *Al Anwar Li A'mal Al Abrar* Juz 2 halaman 382 dan mengambil alih menjadi pendapat Hakim yaitu sebagai berikut :

فإن تعذر بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya: “Apabila Tergugat tidak hadir, baik karena melawan, bersembunyi ataupun ghaib, maka perkara itu boleh diputuskan dengan berdasarkan alat-alat bukti”.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1), dan (P.2) serta 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

#### **Bukti Surat Penggugat**

Menimbang, bahwa bukti (P.1) fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 Oktober 2011 tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jayapura Selatan, Kab Jayapura, Prov. Papua, maka bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Biak sehingga berdasarkan penjelasan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah masing-masing dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam Penggugat adalah tidak melawan hukum dan perkara *a quo* secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Biak untuk memeriksanya;

Menimbang, bahwa bukti (P.1), dan (P.2) masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, sesuai dengan ketentuan Pasal 301 R.Bg. maka bukti-bukti tersebut sah dan dapat diterima, serta terhadap bukti-bukti tersebut dilakukan pemeteraian sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti surat sehingga terhadap bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan hukum di atas, dari bukti (P.1) yang diajukan oleh Penggugat tersebut diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, oleh karenanya Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang berkepentingan dan mempunyai *legal standing* dalam mengajukan perkara *a quo*, serta dasar dalil gugatan Penggugat sebagaimana terdapat dalam surat gugatan Penggugat posita angka 1 dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari bukti (P.2) setelah Majelis Hakim menilai diperoleh fakta Penggugat adalah benar-benar yang bernama Nama Penggugat dan berstatus telah menikah serta berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Biak, sehingga menguatkan *legal standing* sebagai Penggugat dan memberikan kepastian bahwa yang mengajukan perkara *a quo* adalah benar-benar Penggugat bukan orang lain yang mengatas namakan Penggugat, bahwa serta telah sesuai dengan ketentuan Pasal 72 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama yang diubah kedua kali oleh Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 132 ayat 1 KHI, jika perkara *a quo* diajukan di Pengadilan Agama Biak yang wilayah hukumnya membawahi tempat tinggal Penggugat;

### **Bukti saksi Penggugat**

Halaman 9 dari 17 putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat Penggugat, Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg. dan saksi-saksi tersebut adalah boleh didengar keterangannya sesuai Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua kali masing-masing dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 Penggugat yang mana keterangan kedua saksi tersebut menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis, namun sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena permasalahan Tergugat tidak jujur mengenai keuangan dan Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat jika Penggugat meminta.

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan hukum di atas berdasarkan keterangan saksi 1 Penggugat, bahwa puncaknya pada tahun 2019 Tergugat meninggalkan Penggugat ke Nabire dan dalam hal ini menurut keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah komunikasi lagi layaknya suami istri sampai sekarang dan Penggugat saat ini menafkahi sendiri anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat sebagaimana terurai dalam pertimbangan hukum di atas, membuktikan bahwa benar telah terjadi ketidak harmonisan akibat Tergugat tidak jujur mengenai keuangan dan Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat jika Penggugat meminta sehingga kemudian menyebabkan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat yang pada akhirnya menyebabkan Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya dan tidak pernah lagi memberikan nafkah

Halaman 10 dari 17 putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat, yang mana keterangan tersebut saling bersesuaian satu sama lain dan saling menguatkan dan pengetahuan tersebut dialami, disaksikan dan didengar sendiri oleh para saksi, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat sebagaimana dijelaskan di atas telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi maka keterangan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagai mana diuraikan di atas bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan Cerai Gugat kepada Tergugat sebagaimana telah di tulis dalam surat gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis akibat perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dan Tergugat, fakta mana tersebut telah memenuhi unsur perselisihan dan atau pertengkaran terus-menerus, sehingga menyebabkan Penggugat trauma dan enggan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat telah memenuhi dalil-dalil gugatan Penggugat yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat telah cukup bukti untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim juga sudah berupaya sekuat tenaga untuk menasehati Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat selama jalannya persidangan sampai sebelum putusanya perkara, akan tetapi tidak berhasil justru sebaliknya Penggugat menunjukkan keengganan yang kuat untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) dan (P.2) serta keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat diperoleh fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah tanggal xx Oktober xxxx, di Kantor Urusan Agama (Agama (KUA) Kecamatan xxxx, Kab xxxx, Prov. Papua;

Halaman 11 dari 17 putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Bik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah memiliki 4 anak, 1 sudah meninggal;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2019 tidak harmonis lagi antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan akibat masalah Tergugat tidak jujur mengenai keuangan dan Tergugat hanya memberikan nafkah kepada Penggugat jika Penggugat meminta;
4. Bahwa puncaknya pada tahun 2019 terjadi pertengkaran kembali antara Penggugat dan Tergugat dengan masalah yang sama yang menyebabkan Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya dan semenjak itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat dan anak-anaknya serta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi layaknya suami istri sampai sekarang;
5. Bahwa Majelis Hakim dan saksi-saksi Penggugat telah berupaya untuk menasihati Penggugat agar bersabar dan mau rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan telah retak disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan Tergugat tidak jujur mengenai keuangan dan Tergugat hanya memberikan nafkah kepada Penggugat jika Penggugat meminta. Puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2019, Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya dan semenjak itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat dan anak-anaknya serta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi layaknya suami istri sampai sekarang dan tidak pernah lagi tinggal bersama dan rukun kembali layaknya suami istri yang akhirnya membuat Penggugat jera dan memilih berpisah tidak mau mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat meskipun telah dinasihati oleh saksi dan keluarga Penggugat;

Halaman 12 dari 17 putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Bik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di dalam persidangan telah berupaya menasihati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat bebas dan supaya rukun membina rumah tangga kembali dengan Tergugat akan tetapi Penggugat menolak dan menunjukkan keengganan yang kuat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, dan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, maka bila hal tersebut telah timbul dalam kehidupan rumah tangga dalam suatu perkawinan yang selama ini dibina bersama, maka suatu fakta bahwa mempertahankan perkawinan seperti ini tidak ada manfaatnya malahan dapat menimbulkan kemudhoratan yang lainnya, hal ini sesuai dengan dalil syar'i/doktrin ulama yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan hukum di atas, berdasarkan pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqih Sunnah* Juz II halaman 290, dalam hal ini Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri;

فَإِذَا ثَبِتَتْ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَبَيِّنَةِ الزَّوْجَةِ، أَوْ اعْتِرَافِ الزَّوْجِ، وَكَانَ الْإِيْذَاءُ مِمَّا لَا يَطْلُقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعَشْرَةِ بَيْنَ أَمْتَالِهِمَا وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَّقَهَا طَلَقًا بَائِنًا.

Artinya : " Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan Hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya " ;

Halaman 13 dari 17 putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat *Ar Rum* ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan tersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai;

Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian, doktrin yang harus diterapkan bukanlah "*matri monial guilt*" akan tetapi "*broken marriage*" oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya ketidak harmonisan akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, apakah rumah tangganya telah nyata-nyata sudah pecah atau masih bisa diperbaiki lagi, terlebih dalam perkara a quo terkuak fakta bahwa Penggugat enggan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat adalah sebuah alasan kuat yang menjadi bukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan hukum di atas, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah menunjukkan adanya indikator secara nyata bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah benar-benar pecah dengan bukti bahwa Penggugat sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat dan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 5 tahun dan tidak ada komunikasi serta tidak pernah tinggal bersama kembali layaknya suami istri, sehingga sebagaimana ketentuan Sema 3 Tahun 2018 hasil rumusan kamar Agama huruf a terhadap perkawinan yang sudah secara nyata menunjukkan indikator secara nyata telah pecah (*broken marriage*) maka dapat dikabulkan perceraian;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekocan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama,

Halaman 14 dari 17 putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta hukum yang cukup dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa dalam rangka memenuhi prinsip mempersulit perceraian sebagaimana yang telah diatur dalam SEMA 1 Tahun 2022 di dalam rumusan Kamar Agama dalam ranah Hukum Perkawinan huruf b angka 2 bahwa perkara perceraian karena alasan pertengkaran dan atau perselisihan terus-menerus dapat dikabulkan jika terbukti Penggugat dan Tergugat bertengkar/ berselisih terus-menerus atau telah pisah tempat tinggal minimal 6 bulan, sedangkan dalam perkara *a quo* antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 tahun tanpa adanya komunikasi suami istri dan tidak pernah rukun kembali, sehingga terhadap gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan;

### Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalil gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) dan (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) dan (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana petitum angka 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya untuk menghadap di persidangan maka karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menyatakan mencabut tuntutan Hak Asuh Anak maka untuk petitum angka 3 gugatan Penggugat harus dikesampingkan;

### Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006

Halaman 15 dari 17 putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Nama Tergugat) terhadap Penggugat (Nama Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp303.500,00- (tiga ratus tiga ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Biak pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1445 Hijriah yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dalam persidangan elektronik pada hari itu juga oleh kami, Miftahuddin, S.H.I, sebagai Ketua Majelis Riston Pakili, S.H.I, dan Muhammad Zulfiqor Amanzha, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta dibantu oleh Abdul Rahman, S.H.I sebagai Panitera;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Riston Pakili, S.H.I.  
Hakim Anggota,

Miftahuddin, S.H.I.

Muhammad Zulfiqor Amanzha, S.H.

Panitera,

Halaman 16 dari 17 putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Bik



Abdul Rahman, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp106.500,00
4. PBT	Rp67.000,00
5. PNBP Panggilan dan PBT	Rp30.000,00
6. Redaksi	Rp10.000,00
7. Meterai	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp303.500,00</b>

(Tiga ratus tiga ribu  
lima ratus rupiah)

Halaman 17 dari 17 putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Bik